



PUTUSAN

Nomor 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tanggal lahir, 03 Mei 1986 / umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil [REDACTED] alamat dulu di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 16 Agustus 1991 / umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman semula di Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi serta memeriksa bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda., tanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/080/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016;

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. Anak I (18 Juni 2018, umur 4 tahun);
 2. Anak II (09 April 2020, umur 2 tahun);
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan November Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 1. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
 2. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Nganjuk, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa selama ini anak bernama
 1. Anak I (18 Juni 2018, umur 4 tahun);
 2. Anak II (09 April 2020, umur 2 tahun);tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.
6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama
 1. Anak I (18 Juni 2018, umur 4 tahun);
 2. Anak II (09 April 2020, umur 2 tahun);berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil melalui mas media secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2022 dan 12 September 2022;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Ijin Perceraian nomor 472.2/2790/204 Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/080/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Tergugat**, nomor 474/432/411.509.10/2022, tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, nomor 3515-LT-02012019-0100, tanggal 2 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, nomor 3515-LT-26112021-0029, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
7. Asli Surat Keterangan penghasilan nomor 800/248/108.1/2022, atas nama Tergugat., yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);

Hlm.4 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I, umur 4 tahun, dan Anak II, umur 2 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat sekitar bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat pernah memukul dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan selama pergi Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman dan keluarganya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya masih perlu bimbingan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa saksi melihat selama anak tersebut berada dalam asuhan

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kelihatan senang, dan sehat;

- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya, berperilaku baik, dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I, umur 4 tahun, dan Anak II, umur 2 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat sekitar bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering memukul kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan selama pergi Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman dan keluarganya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan alamat tinggalnya saat ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya masih perlu bimbingan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa saksi melihat selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya, berperilaku baik, dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 12 September 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2019 yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil, dan Penggugat menginginkan anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)

Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan, dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dimana Penggugat dan Tergugat harus mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.2 Penggugat telah diberi ijin oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, karena ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah dipenuhi oleh Penggugat, dan pemeriksaan perkara cerai gugat Penggugat dilanjutkan;

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Tergugat semula tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 telah membuktikan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal (umur 4 tahun), dan Anak II, lahir tanggal 09 April 2020 (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 diperoleh petunjuk yang dapat diduga benar, jika Tergugat sebagai PTT-PK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2019, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hlm.10 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hlm.11 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya yang bernama **Anak I**, lahir tanggal (umur 4 tahun), dan **Anak II**, lahir tanggal 09 April 2020 (umur 2 tahun) ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya belum Mumayyiz dan sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, P.5, dan keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal (umur 4 tahun), dan Anak II, lahir tanggal 09 April 2020 (umur 2 tahun), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur

Hlm.12 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadhanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisny;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama Anak I, lahir tanggal (umur 4 tahun), dan Anak II, lahir tanggal 09 April 2020 (umur 2 tahun), ada dalam pemeliharaan Penggugat, tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Hlm.13 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak/hadlanah pemeliharaan anaknya yang bernama Anak I, lahir tanggal (umur 4 tahun), dan Anak II, lahir tanggal 09 April 2020 (umur 2 tahun) tersebut, karenanya tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk 2 orang anaknya yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan

Hlm.14 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, dan keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai Pegawai Tidak Kontrak di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, walaupun tidak jelas besaran gajinya, sehingga Tergugat dinilai mampu membiayai kehidupan anaknya secara layak;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut “... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar kesanggupannya dalam membayar nafkah anak, akan tetapi sesuai dengan penghasilan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai kondisi penghasilan Tergugat saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan dan nilai mata uang selalu mengalami fluktuasi dan deflasi dari waktu ke waktu, maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya diluar biaya

Hlm.15 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak / hadlonah yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, lahir tanggal (umur 4 tahun);
 - 4.2. **Anak II**, lahir tanggal 09 April 2020 (umur 2 tahun), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada point 4 diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm.16 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	390.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Putusan No. 3080/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)